#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

# A. Pelaksanaan Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin Di Sepang Kota Serang

Usaha Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin Di Sepang Kota Serang adalah salah satu jasa penyedia dan pengelola paket aqiqah yang mempermudah masyarakat dalam bentuk kemasan yang siap diantar kepada pemesan.

Salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci ialah dengan mengadakan aqiqah. Aqiqah merupakan salah satu ajaran islam yang di contohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa dipetik di dalamnya. Dilaksanakan pada hari ketujuh dalam kelahiran seorang bayi. Dengan aqiqah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Ditumbuhkan dan dikembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.

Perkembangan era modern ini masyarakat sudah banyak yang melaksanakan sunah dengan mengaqiqahi anak mereka yang baru lahir. Namun kesadaran mereka dalam menentukan syarat yang harus terpenuhi sangatlah kurang, mereka hanya asal memesan dengan cara instan, dengan prinsip saling percaya, ataupun mengikuti zaman. Fenomena yang terjadi saat ini, banyak pemilik usaha yang meraup keuntungan secara besar dengan cara melakukan kecurangan.

Bahkan Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalat. Keduanya dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Seorang

muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Tetapi sesuai realitanya pelaksanaan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin banyak terdapat praktik yang menyimpang yang tidak sesuai dengan syarat syahnya suatu obyek. Seperti halnya dalam usaha paket aqiqah Abah Udin Khaerudin, beliau tidak menggunakan spesifikasi jenis kambing yang terdapat pada syari'at Islam. Bahkan cara memotongnya pun sembarangan (tidak mengikuti sendi ataupun ruasnya dengan tidak memecahkan). Kepala, kulit, dan kakinyapun dijual secara terpisah.

Usaha paket aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang dilakukan dengan akad pemesanan yakni jual beli *istishna*" sebagaimana proses akad yang terjadi dengan jual beli sesuatu dengan penawaran sesuai kriteria, harga tertentu, dan akan diserahkan pada tempo waktu tertentu. Sesuai dengan definisi bahwa *istishna*" adalah salah satu bentuk jual beli barang yang dijualbelikan masih belum ada dan diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dibayar secara angsuran.

Setelah mendapatkan beberapa data dari Pelaksanaan Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kabupaten Serang, praktik pemesanan produk paket aqiqah yang dilakukan dengan pembeli dalam melakukan pemesanan melalui beberapa tahap berikut:

## 1. Tahapan Promosi Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin

Promosi yang dilakukan oleh Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin adalah aqiqah yang mempublikasikan melalui Spanduk, Medsos (WA dan FB) dan yang lainnya. Beberapa informasi yang ditunjukan oleh Abah Udin Khaerudin dalam media-media tersebut adalah data tentang

macam-macam produk paket, harga tiap paket dan jumlah porsi yang akan didapatkan dan nomor telpon yang dapat dihubungi.

## 2. Tahap Pemesanan

Dalam tahap pemesanan ini, akan terjadi beberapa hal, yaitu:

- a. Bertemuanya antara kedua belah pihak yakni *customer* sebagai pemesan dan Abah Udin Khaerudin sebagai pemilik usaha yang mengelola berhadapan secara langsung. Pihak Paket Abah Udin Khaerudin akan melayani dan memberikan penjelasan terkait produk paket aqiqah yang ada, seperti jumlah olahan atau porsi yang akan di dapatkan pemesan.
- b. Akan terjadi suatu kesepakatan, yakni kesepakatan yang dimulai dari pernyataan pemesan yang telah memilih produk paket yang telah ditawarkan oleh pihak Abah Udin Khaerudin meliputi kesepakatan paket, harga, jumlah porsi dan waktu penyerahan barang yang dikelola yakni paket aqiqah. Kesepakatan itu terjadi atas dasar suka sama suka atau saling ridho.
- c. Akan terjadi proses pembayaran, baik itu dengan uang muka (DP) 50% terlebih dahulu atau dibayar lunas seketika itu. Pembayaran dengan uang muka terlebih dahulu atau dengan yang membayar lunas seketika itu, tetap dengan harga yang sama tiap paketnya. Apabila terjadi suatu pembatalan atau penundaan pemesanan dari pemesan, maka pihak pihak paket aqiqah Abah Udin Khaerudin memberikan syarat diantaranya bahwa pemesan harus memberitahukan 2 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang telah disepakati. Apabila terjadi pembatalan maka pihak pengelola akan mengembalikan uang muka 50% tersebut tanpa adanya pemotongan biaya.

### 3. Tahap Pengelolaan

Sampai pada tahap pengelolaan, dalam hal ini ditemukan beberapa proses yang berurutan, yaitu:

- a) Pihak pengelola menyiapkan kambing dengan kriteria tertentu sesuai dengan paket aqiqah yang telah disepakati bersama pembeli. Terkait spesifikasi kambing yang digunakan untuk aqiqah adalah kambing sekitar umur 1 tahun atau lebih. Mengenai indikasi gigi kambing bagian depan yang telah lepas tidak dijadikan sebagai ukuran atau patokan syarat penyembelihan, karena mereka berpendapat bahwa terkadang kambing mereka meski telah berusia lebih dari satu tahun, namun gigi depannya tidak selalu lepas.<sup>1</sup>
- b) Proses penyembelihan kambing, yang dalam melakukan penyembelihan ini terdapat Ustadz yang menyembelih kambing sesuai dengan syariat Islam dan penyembelih akan mengucapakn do'a dan menyebutkan nama setiap anak yang hendak diaqikahi sebelum proses penyembelihan.
- c) Setelah disembelih, maka penyembelih akan memisahkan setiap kambing tersebut sesuai dengan nama pemesan atau yang diaqiqahi agar tidak tertukar dengan yang lainnya, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan segera dikirimkan ke dapur yang khusus tempat masak daging kambing. Proses masak juga dilaksanakan di dapur tersebut dan dimasak sesuai menu yang telah dipesan. Setelah dimasak, maka akan disajikan dalam tempatnya masing-masing.

### 4. Tahap Pengiriman Barang

Setelah semua proses pengelolahan masak selesai, maka paket tersebut akan siap dikirim oleh tim pengirim menuju tempat dan waktu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wawncara dengan Bapak Muhammad Sanan dkk, selaku bagian pengelolahan paket aqiqah, pada tanggal 04 Februari 2021

yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak diawal akad. Ketika sudah sampai dilokasi, maka pihak *customer* yang pada awal akad hanya membayar DP, harus melunasinya saat itu juga dan menandatangani surat bukti pelunasan dan pengiriman barang.<sup>2</sup>

Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin memiliki pemasok (*supplier*) untuk kambing aqiqah yang akan dikelolanya. Penyembelihan kambingnya juga dilaksanakan di kandang kambing tiap pemasok yang dilakukan pada waktu yang ditentukan.

Waktu ditentukan tergantung permintaan dari pembeli. Jika acara aqiqahnya dilakukan di sore atau malam hari maka kambing dipotong pagi hari. Dan jika pemesannya mengadakan acara aqiqah pada pagi atau siang hari, maka kambing dipotong pada sore hari sebelumnya.

Harga kambing kambing dan spesifikasinya untuk setiap paket tertentu ditentukan oleh pemasok. Kriteria kambing yang sering digunakan oleh mereka adalah dijadikan patokan untuk disembelih adalah umur 1 tahunan atau lebih. Mengenai indikasi gigi kambing bagian depan yang telah lepas tidak bisa dijadikan sebagai ukuran atau patokan syarat penyembelihan, karena mereka berpendapat bahwa terkadang kambing mereka meski telah berusia lebih dari satu tahun, namun gigi depannya tidak selalu lepas.

Harga tiap ekor kambing dari tiap paket berbeda-beda, yakni untuk Paket sedang dengan harga  $\pm$  1.300.000 rupiah per-ekor, Paket besar  $\pm$ 

2.150.000 rupiah, Paket Super ± 3.000.000 rupiah, hal tersebut menjadi harga khusus yang dijadikan bisnis antar Abah Udin dan pemasok kambing.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Samhudi dkk, selaku bagian pengiriman paket aqiqah, tanggal 04 Februari 2021.

Berikut adalah pilihan paket yang terdapat di iklan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin, beserta harga dan porsi yang akan didapatkan:

Tabel I Daftar Produk Paket Aqiqah

Туре	Harga	Sate+Gulai	±Cukup Untuk
SEDANG	Rp.1.900.000	±300 tusuk sate+	60 Orang
		60 porsi gulai	
BESAR	Rp.2.750.000	±450 tusuk sate+	90 Orang
		90 porsi gulai	
SUPER	Rp.3.650.000	±600 tusuk sate	120 Orang
		+ 120 porsi gulai	

Sumber: Koran Radar Banten 10 Juli 2020

Paket aqiqah Abah Udin Khaerudin juga memberikan layanan untuk memasak kambingnya saja, jadi pembeli bisa membawa kambing sendiri dan pihak Abah Udin yang mengelola. Biaya mengelolahnya jika kambing ukuran kecil atau sedang Rp. 500.000 dan jika kambing ukuran besar Rp. 600.000. Semua bahan masakan dari pihak Abah Udin Khaerudin.

Jenis masakan dapat dipilih oleh selera pembeli, pilihan menunya adalah : sate, gulai, tongseng dan sop. Dan jika pembeli ingin pesanannya menggunakan kemasan nasi kotak dengan hanya menggunakan nasi dikenakan biaya tambahan Rp 6.000, apabila pemesan menginginkan paket dengan menggunakan nasi+buah+kerupuk dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000, dan jika pemesan menginginkan paket komplit dikenakan biaya Rp. 20.000.

## B. Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Akad Bai' Istishna' Pada Paket Aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kota Serang

Setelah melakukan analisis dan tinjauan terhadap pemesanan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kota Serang, praktik pemesanan paket aqiqah di Abah Udin Khaerudin ini dilakukan dengan akad pemesanan, yakni jual beli *Istishna'* sebagaimana proses akad yang terjadi dengan jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu, harga tertentu dan akan diserahkan pada tempo waktu tertentu. Sesuai dengan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab bahwa *istishna'* adalah salah satu bentuk jual beli dimana dan harga barang dibayarkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Analisis tahapan pemesanan pelaksanaan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin memiliki beberapa syarat dalam akad istishna jual beli yang harus dilakukan oleh pemesan (muslam) dan penjual (muslam alaih), yaitu kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan telah mengetahui hukum (aqil dan baligh), mewujudkan keinginan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur ingkar janji.

Bahwa yang terjadi pada realita aslinya adalah customer seagai pemesan dan usaha paket aqiqah Aah Udin Khaerudin sebagai pemilik usaha dan keduanya mencapai kesepakatan bersama. Diantara syarat yang harus dipenuhi dalam almuslam fihi (komoditas yang diperdagangkan) dalam bai' al-istishna' harus spesifik harus didefinisikan secara jelas agar dapat mengurangi kesalahan akibat kurangnya pemahaman terhadap jenis barang yang bersangkutan. dan kuantitas. . Kasus paket aqiqah Aah Udin Khaerudin tidak merinci spesifikasinya. Namun harga setiap paket jenis menu dan jumlah porsi akan dijelaskan oleh pemilik perusahaan. Rata-rata paket 300

tusuk sate  $\pm$  2 panci gulai untuk 60 porsi erharga Rp 1.900.000 paket besar 50 tusuk sate  $\pm$  3 panci gulai untuk 90 porsi dihargai Rp 2.750.000. Paket khusus atau grosir akan memuat 600 tusuk sate  $\pm$  kari pan untuk 120 porsi seharga Rp3.650.000.

Selain itu ada spesifikasi lain yang tidak disebutkan pengusaha seperti harga awal kambing umur dan kondisi kambing bobot atau berat kambing yang sudah menjadi rahasia perusahaan. . Menanggapi hal ini Islam memberikan hak khiyar kepada pelanggan yang ingin memesan. dengan batasan spesifikasi barang yang tidak dapat dilihat sepenuhnya oleh pemesan maka berlaku *khiyar alru'yah* yaitu hak pilih pembeli untuk menyatakan bahwa jual beli berlangsung atau batal. objek yang terlihat pada saat penutupan kontrak.

Adanya syariat dalam Islam yang menyatakan bahwa *khiyar al-ru'yah* seperti yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama fiqh yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya". (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

Menurut mereka akad semacam itu dapat terjadi karena benda yang akan dibeli tidak berada di tempat akad atau karena sulit dilihat.

Pada tahap pembayaran syarat-syarat yang berkaitan dengan pembayaran akad *istishna* ini dalam hukum islam proses pembayarannya dapat dilakukan pada awal transaksi pertengahan atau akhir penerimaan barang. Hal ini dilakukan dalam akad pemesanan dimana pembayaran

dilakukan pada awal transaksi di bisnis paket aqiqah Abah Udin Khaerudin. Pemilik usaha juga menyerahkan hak untuk memberikandispensasi kepada pembeli yang tidak mampu membayarnya kembali secara penuh asalkan kontrak membayar 50% atau leih dari harga yang disepakati. Selain itu setiap kekurangan yang tersisa dapat dikembalikan pada saat pengiriman tanpa meminta harga tambahan yang diperlukan atas hal tersebut.<sup>3</sup>

Jika pembeli melakukan pembatalan atau penundaan pemesanan, pemilik usaha memberikan syarat bahwa pemesan harus memberikan informasi kepada pemilik usaha dengan waktu 2 hari sebelum tanggal penyerahan pesanan. Adapun saat pembatalan, pemesan memberitahukan jauh-jauh hari agar uang dapat dikembalikan tanpa adanya potongan biaya. Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana Islam memberikan hak *khiyar ash-sharath* yakni hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Menurut Jumhur Ulama fiqh harus jelas mengenai tenggang waktu dalam khiyar ash-sharath. Apabila tenggang waktu tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah.

Pada tahap Pengelolaan kambing yang dikelola oleh pihak usaha paket Abah Udin Khaerudin tidak memperhatikan kriteria atau spesifikasi hewan yang akan digunakan. Mereka tidak berpatokan dalam syaraiat Islam. Bahkan dalam pemotongan tulang-tulang hewan juga diperselisihkan oleh ulama" yaitu:

Menurut madzhab Syafi"i dan Hambali disunahkan untuk tidak memotong-motong tulang hewan sembelihan aqiqah. Hikmahnya adalah tafa"ulan (sebagai do"a) agar anak yang diaqiqahi kelak tidak menderita

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Rahmawati, selaku kasir paket aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kabupaten Serang, tanggal 05 Februari 2021

patah tulang. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu'anha:

Artinya: "(Daging aqiqah itu) sepenggal-penggal, dan tulangnya tidak dipecah". (Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah, No.24263)

Menurut madzhab Maliki tulang dapat dipotong-potong atau dibiarkan utuh. Imam Maliki dalam "*AlMuwaththo*" menjelaskan bahwa aqiqah seperti qurban karena diperbolehkan untuk memotong tulang. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Ibnu Hamz seorang ulama terkemuka dari madzhab Dhohiri yang menjelaskan bahwa tidak ada satu pun hadits shahih yang dapat dijadikan dalil pelarangan ini termasuk kisah Aisyah.

Tingkat Pengemasan Jika ditemukan kekurangan dalam porsi penakaran, pemilik usaha dapat menambahkan atau mengambil daging yang dijual untuk tujuan lain. Yang harus dipahami adalah bahwa arti dari aqiqah adalah menyembelih seekor kambing dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Aqiqah harus dengan menyembelih dengan niat aqiqah bukan niat skonsumsi biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

Artinya: "Dari Salman bin "Amir Adh Dhabbi, ia berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, "Pada (setiap) anak laki-laki (yang lahir) harus diaqiqahi, maka sembelihlah (aqiqah) untuknya dan hilangkan gangguan darinya."

Dalam hadits disebutkan keluarkanlah darahnya, maksudnya adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Uni saruni dkk, selaku bagian pengemasan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kabupaten Serang, tanggal 05 Februari 2021

sembelihlah. Sehingga aqiqah dengan hanya sekedar membeli daging tidak dibenarkan. Yang benar haruslah hewan aqiqah itu disembelih, tidak hanya dengan sekedar membeli daging kambing yang lainnya lalu dibagikan pada orang lain.

Penyerahan dilakukan oleh Perusahaan Paket Aqiqah Aah Udin Khaerudin sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan diakhiri dengan pembeli yang pada awal akad membayar uang jaminan harus segera membayar dan menandatangani kuitansi atau bukti pembayaran pada saat barang telah dikirim. Jadi jika barang pesanan telah diterima oleh pembeli sebagaimana disepakati di awal akad maka jual beli *istishna* jual ini berakhir jika semua syarat rukun *istishna* rukun telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka implementasi produk aqiqah pada operasional paket aqiqah Abah Udin Khaerudin tidak sah. Bahkan dengan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang saat ini kita mungkin dapat menarik kesimpulan bahwa sebagian besar pedagang "sedikit" menipu pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan maka *Nabi Shallallahu alaihi wa sallam* bersada:

Artinya: "sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, "bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?".

Maka beliau menjawab, "Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji". (Musnad Imam Ahmad 31/110, dinukil dari Maktabah Asy Syamilah)

Dalam pelaksanaan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin banyak dijumpai peraktik menyimpang yang tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu benda. Seperti halnya dalam usaha pelaksanaan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin beliau tidak menggunakan spesifikasi jenis kambing yang terdapat dalam syariat Islam. Bahkan pemotongan sembarangan (tidak mengikuti sendi ataupun ruasnya dengan tidak memecahkan). Kepala kulit dan kaki dijual terpisah. Biasanya calon pembeli hanya mengetahui harga paket dan hasil dari porsi masakan, aqiqah kambing yang akan didapat. Menyikapi hal tersebut dalam jual beli terdapat hak khiyar yang berarti pilihan untuk melanjutkan atau membatalkannya. Karena cacat barang yang dijual, kambing yang sakit tetap disembelih, pertukaran kambing yang yang kurus dan yang gemuk, kambing betina bunting tetap disembelih atau sesuai waktu yang disepakati.akad.<sup>5</sup>

Selain itu hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli harus disertai dengan kejujuran dalam pelaksanaan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin tidak menjelaskan secara detail spesifikasi kambing yang akan disembelih. Hal ini berlawanan dengan riwayat Rofa'ah bin Rafi' Al-Bazzar dan al-Hakim di mana disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda ketika seorang teman bertanya kepadanya apa pekerjaan yang terbaik.

Rasulullah SAW menjawab: "usaha tangan manusia sendiri, serta jual beli yang diberkati" dengan kata lain, jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan. Diperkuat lagi dengan hadis riwayat At- tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: "pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada".

Dalam hal ini pelaksanaan paket aqiqah Abah Udin Khaerudin di

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara dengan Abah Udin Khaerudin, seorang penyedia paket aqiqah di Sepang, Kota Serang, tanggal 04 februari 2021

Sepang tidak sesuai dengan hadits karena tidak dilandasi kejujuran. Sedangkan menurut para ulama' jual beli yang dibolehkan adalah amalan yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini tanpa melanggar ketentuan syariat Islam. Jadi pada prinsipnya jual beli itu diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan syarat-syarat syariat Islam. Dan akan mendapat hukuman jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau menyimpang dari ajaran syariat Islam.